

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN POHON PADA RUANG BEBAS SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM), SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK DI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK : - Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan ketenagalistrikan yang baik dan prima. Untuk mewujudkan upaya tersebut, diperlukan peran nyata dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya keadaan lingkungan yang tentram, tertib dan aman agar pemanfaatan tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan. Tindak lanjut terhadap hal tersebut diatas, diperlukan kebijakan daerah dalam mengatur pada ruang bebas pada Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk penyaluran tenaga listrik di Kalimantan Selatan yang merupakan ruang di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur tersebut, sehingga tidak dibolehkan adanya pohon, pepohonan maupun benda-benda lain di dalam ruang dimaksud dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dijabarkan lebih lanjut melalui regulasi di daerah dengan memperhatikan kondisi khusus daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pohon Pada Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik di Kalimantan Selatan.
- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12

Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 Jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2012; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permentanben No. 01.P/47/MPE/1992; Kepmentanben No. 975K/47/MPE/1999; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2008 Jo. Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2012; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengaturan Pohon Pada Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik di Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan;
 3. Ruang Lingkup Pengaturan;
 4. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
 - Bagian Kesatu : Hak
 - Bagian Kedua : Kewajiban
 5. Hak dan Kewajiban Masyarakat:
 - Bagian Kesatu : Hak
 - Bagian Kedua : Kewajiban
 6. Tanggung Jawab dan Koordinasi Pemerintah Daerah;
 7. Larangan;
 8. Penggantian Biaya Ganti Rugi Penebangan Pohon:
 - Bagian Kesatu : Biaya Ganti Rugi Pohon Produktif dan Pohon NonProduktif
 - Bagian Kedua : Ketentuan Biaya Ganti Rugi
 9. Pembinaan dan Pengawasan;
 10. Sanksi Administratif;
 11. Ketentuan Penyidikan;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

CATATAN : -